



UPAYA PENANGGULANGAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DI DUSUN KAUM JAYA SERTA DAMPAK YANG TIMBUL BAGI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

Muhammad Rafly Hargiya Putra, Puti Priyana
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tempat Penampungan Sementara atau sering disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Dengan adanya TPS, memudahkan masyarakat membuang sampah. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan TPS yang berlokasi di Dusun Kaumjaya Desa Puseurjaya RT 16, RW 04 Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat sekitar membuang sampah ke sebuah kali kering yang berdekatan dengan pemukiman warga, sungai citarum dan perkebunan warga. TPS dilokasi tersebut memiliki kondisi fisik kurang baik sebagai wadah pembuangan sampah dan lingkungan di sekitarnya terlihat kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi adanya TPS tersebut khususnya membuang sampah yang memiliki dampak yang cukup serius bagi Masyarakat maupun Lingkungan sekitar. TPS dalam kehidupan masyarakat haruslah merupakan wadah Pembuangan sampah sementara yang ideal sesuai dengan konsep dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif karena dalam membahas permasalahan penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Memperoleh bahan penelitian primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh data sekunder dari lapangan penelitian.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tempat Penampungan Sementara, Dusun Kaumjaya.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak luput dari berbagai kebutuhan. Seperti kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat lazim karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan berbagai alat, barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah selesai menggunakan atau memanfaatkan kebutuhan tersebut, pada umumnya masyarakat membuang bungkus atau wadah suatu kebutuhan tersebut, yang dapat dikatakan sebagai Sampah. Sampah adalah

sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.² Sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis sampah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 6 jenis; yang pertama adalah sampah alam yang merupakan suatu sampah yang diproduksi di alam liar dan mengalami proses daur ulang secara alami, seperti daun-daun atau batang pohon di sebuah hutan yang terurai menjadi tanah. Yang kedua adalah sampah manusia, merupakan sebuah sampah hasil dari sebuah pencernaan manusia, yaitu feses dan urin. Ketiga, adalah sampah konsumsi merupakan suatu sampah yang dihasilkan oleh manusia dari kegiatan sehari-hari seperti proses penggunaan barang misalnya sisa makanan. Keempat, adalah sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fisi dan fusi suatu nuklir yang menghasilkan thorium dan uranium yang berbahaya bagi kehidupan manusia termasuk lingkungan hidup. Kelima, sampah industri merupakan sampah yang dihasilkan dari suatu limbah industri baik berwujud cair ataupun padat. Dan yang terakhir adalah sampah pertambangan yang merupakan suatu sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan pertambangan, umumnya sampah ini mencemarkan lingkungan makhluk hidup dan sangat berbahaya karena mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak ekosistem kehidupan.

Sampah berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu; Sampah Organik atau dalam bahasa ilmiah disebut *degradable* merupakan sampah yang mudah untuk membusuk, misalnya daun-daun kering, batang pohon, sisa makanan yang dikonsumsi manusia, sayuran dan sebagainya. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos. Contohnya adalah daun, kulit telur, kayu, bangkai hewan, kotoran manusia, bangkai tumbuhan, kardus, sisa makanan, sisa manusia, kertas, dan sebagainya. Yang kedua adalah Sampah Anorganik yang memiliki bahasa ilmiah *undegradable* merupakan sampah yang tidak mudah membusuk, berbeda dengan sampah organik. Sampah ini pada umumnya merupakan barang yang telah selesai dipakai oleh manusia, seperti pembungkus makanan, wadah plastik, plastik mainan, kertas, gelas minuman, botol bekas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah anorganik ini bisa dijadikan sebagai sampah komersial yang disebut sebagai sampah yang bisa dijual untuk dijadikan suatu produksi lain, contoh konkretnya adalah pemanfaatan bungkus bekas minuman instan sachet yang dijadikan sebuah tas, wadah tisu, taplak meja, payung dan lain-lain. Ketiga adalah Sampah Beracun (B3) merupakan sampah yang berbahaya karena memiliki zat kimia yang beracun bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Contoh sampah beracun yang umum adalah limbah rumah sakit, limbah pabrik dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang tergolong kedalam sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya yang umumnya mengandung zat kimia yang dapat merusak lingkungan hidup. Selain itu, yang termasuk sampah B3 adalah sampah yang timbul akibat sebuah bencana dan bongkahan puing-puing bangunan. Ciri sampah B3 yang selanjutnya adalah sampah yang berdasarkan teknologi belum bisa diolah dan timbul secara periodik.

Sampah juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yang terdiri dari Sampah Padat dan Sampah Cair. Sampah padat adalah sampah yang berupa bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair. Adapun sampah cair adalah sampah yang berbentuk cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan kemudian dibuang ketempat penampungan sampah.

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 ayat (1)

Pada umumnya, manusia membuang suatu sampah ke tempat penampungan sampah, berawal dari mengumpulkan sampah tersebut, lalu membuangnya ke tempat sampah atau langsung membakarnya, atau membuang sampah ke tempat sampah sampai diangkut oleh truk sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya membuang sampah ke sebuah tempat penampungan sementara yang sering disingkat TPS. Tempat Penampungan Sementara merupakan tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.³ . Dalam Penelitian ini Penulis meneliti sebuah Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya RT 016/ RW 004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Adanya TPS sudah dipakai oleh masyarakat sejak dulu sampai sekarang. Hadirnya TPS ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sekitar, akan tetapi masyarakat kurang memperdulikannya. Masyarakat dengan mudahnya membuang sampah di TPS tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. TPS tersebut kurang dikelola oleh pemerintah setempat. Berbagai dampak selalu dirasakan masyarakat sekitar, misalnya bau busuk yang dihasilkan oleh sampah yang ditampung di dalam Tempat Penampungan Sementara ini akan memicu berbagai penyakit bagi mahluk hidup seperti Ispa (Infeksi saluran Pernafasan Akut). Ispa adalah suatu infeksi dalam saluran pernafasan, yang menimbulkan gejala seperti batuk, pilek serta demam. Penyakit ini sangat mudah menular dan dapat dialami oleh semua orang baik anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia bisa tertular penyakit ini. Penyakit ini menimbulkan peradangan pada saluran pernafasan yang dimulai dari hidung hingga dan sampai paru-paru. Selain menimbulkan penyakit pada manusia, sampah yang terdapat di TPS ini jika tidak ditanggulangi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti mati nya tanaman sekitar, layunya perkebunan masyarakat, tecemarnya aliran sungai serta mengakibatkan ketidaksiburan tanah. Mahluk hidup lain pun seperti hewan akan mengalami kerugian dalam ekosistem kehidupan akibat adanya TPS ini. Meski demikian pemerintah tidak tinggal diam untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat kerusakan dari Tempat Pembuangan Penampungan Sementara ini. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya bagi lingkungan dan masyarakat?

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan, Adapun Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 ayat (6)

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam penanggulangan Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya bagi lingkungan dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dapat menggunakan metode penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau sebuah data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dimana penulis dapat meneliti dan dapat pula mempelajari norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan ataupun norma yang mengatur tentang Asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas suatu analisis terhadap peraturan perundang- undangan dapat juga diteliti tulisan-tulisan dari ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

PEMBAHASAN

Mahluk Hidup yang terdiri dari Manusia, Tumbuhan maupun Hewan saling berdampingan satu sama lainnya. Bukan hanya sesama mahluk hidup saja, namun beragam komponen yang tidak hidup juga berada dalam lingkungan yang sama. Oleh karena itu betapa pentingnya arti lingkungan. Manusia sebagai mahluk hidup memiliki memiliki berbagai jenis kebutuhan, dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin meningkatnya populasi manusia maka semakin banyak juga sumber daya yang dimanfaatkan yang diolah dan dijadikan sebagai produk yang siap digunakan. Dalam proses pengolahan, pengambilan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat sisa yang tidak dipakai lagi atau tidak digunakan. Sisa tersebut dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi yang disebut sebagai sampah. Sampah tersebut kemudian dapat mencemari lingkungan baik perairan, udara dan daratan, sehingga jika dibiarkan terlalu lama lingkungan hidup akan menjadi rusak.

Pencemaran bergantung pada keadaan alam, medan atau jelasnya dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.⁴ Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran terjadi diberbagai daerah dan diberbagai tempat. Baik daerah perkotaan, pedesaan maupun hutan sekalipun, yang menimbulkan menurunnya kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia dalam kebutuhan. Dengan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini, salah satunya adalah penurunan kualitas air yang menyebabkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat maupun mahluk hidup lainnya. Dampak negatif dari dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama: 2011. Jakarta. Hlm 121.

pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami.⁵ akan menimbulkan hal-hal buruk bagi manusia itu sendiri, selaku makhluk hidup yang memanfaatkan sumber daya alam. Dampak buruk yang dimaksud diantaranya adalah tumbuhkan berbagai penyakit dan bencana alam. Untuk menanggulangi penumpukkan sampah tersebut, masyarakat membuang sampah tersebut ke Tempat Penampungan Sementara. Dengan adanya TPS ini menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif dan negatif. Dampak positifnya masyarakat akan lebih mudah membuang sampah. Jika tidak dikelola dengan benar, maka adanya TPS ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, masyarakat di Dusun Kaumjaya membuang sampah ke suatu kali yang terhubung ke Sungai Citarum yang terletak didesa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Adanya TPS tersebut menimbulkan dampak yang sangat serius. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sampah serta surat edaran mengenai Pengelolaan Sampah.

1. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Adanya Tempat Penampungan Sementara di Dusun Kaumjaya

Dusun Kaumjaya terletak di daerah Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Dusun ini, sangat berdekatan dengan Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, jumlah penduduk disini cukup banyak, terdapat ratusan rumah yang berdiri tegak ditanah dusun ini. Dapat dikatakan populasi jumlah penduduk disini cukup banyak, terdapat ratusan rumah yang berdiri tegak ditanah dusun ini. Dapat dikatakan populasi penduduk di tempat ini tergolong tinggi. Apalagi berdekatan dengan kampus, kos-kosan dan kontrakan ikut menambah jumlah penduduk didusun ini. Dapat dibayangkan jumlah sampah yang dikeluarkan tiap pintu bangunan disini ada berapa jumlahnya jika dihitung perhari, perbulan, maupun pertahun. Ditambah lagi Tempat Penampungan Sampah di Dusun ini sangat terbatas. Banyak warga membuang dan membakar sampah disebuah lahan kosong yang berdekatan dengan pemukiman warga. Tingginya jumlah penduduk dan terbatasnya Tempat Pembuangan serta kurang dikelolanya Tempat Penampungan Sementara menimbulkan dampak serta masalah bagi masyarakat itu sendiri, bahkan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup.⁶

Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Serta memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup guna mewujudkan suatu daerah yang bebas dari perusakan dan pencemaran lingkungan.⁷ Dalam menanggulangi dampak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mengenai pananggulangan sampah yang dapat membantu menanggulangi dampak yang ditimbulkan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: 2014. Jakarta. Hlm 59.

⁶ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika: 2005. Hlm 80

⁷ Martika Dini Syaputri. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas". *Refleksi Hukum*. Volume 1. Nomor 2. Tahun 2017. hlm. 137

Dalam Peraturan Perundang-undangan ini, menjelaskan secara tegas mengenai Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan sampah. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah terdiri atas:

- Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.
- Melakukan suatu penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah.
- Mengembangkan, mamfasilitasi serta melaksanakan upaya pemanfaatan sampah, penanganan dan pengurangan.
- Menyelenggarakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- Mendorong serta memfasilitasi pengembangan manfaat dari hasil pengolahan sampah.
- Memfasilitasi, penerapan teknologi yang spesifik berbasis lokal yang berkembang pada kehidupan masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- Melaksanakan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha agar terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
-

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan:

- Menetapkan kebijakan serta strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional serta provinsi.
- Melaksanakan pengelolaan sampah berskala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahan.
- Menyelenggarakan pembinaan serta pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.
- Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu, serta tempat pemrosesan akhir sampah.
- Melaksanakan pemantauan serta evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- Menyusun serta melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁸

b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-undang ini, menjelaskan secara terperinci upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah dan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Karawang, dan sudah jelas dan otomatis berlaku di Dusun Kaumjaya. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan bertugas:

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 6 dan Pasal 9

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup bersih dengan cara pengelolaan sampah yang tepat.
- 2) Melaksanakan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan sampah, serta penanganan sampah.
- 3) Memfasilitasi, melaksanakan dan mengembangkan upaya pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan penanganan sampah.
- 4) Melakukan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 5) Memfasilitasi dan mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan sampah.
- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokaln yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- 7) Melakukan koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga pemerintah lainnya di daerah, masyarakat serta dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Melakukan Pengelolaan Sampah skala daerah yang sesuai dengan norma, prosedur, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- 4) Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA.
- 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- 6) Menyusun serta melaksanakan sistem tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan Kewenangannya⁹

Penetapan Lokasi TPST dan TPA sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:

- 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap.
- 2) Mnyelenggarakan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- 3) Memiliki data dan informasi pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tanggadan sampah sejenis yang memuat:
 - Sumber Sampah.
 - Timbulan Sampah.
 - Komposisi Sampah.
 - Karakteristik Sampah
 - Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis
- 4) Menberikan dana penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 5) Menyediakan fasilitas pemilihan sampah untuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3

⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 6

- 6) Memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang serta guna ulang sampah.
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah.
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.¹⁰

c. Surat Edaran Pengelolaan Sampah Di Desa Yang dikeluarkan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh melimpahnya sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat di Kabupaten Karawang menjadi Tanggung Jawab tersendiri Pemerintah, Maupun Masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup masih dapat dikatakan minim. Masyarakat hanya ingin instan dalam melakukan segala hal, termasuk hal dalam membuang sampah. Sampah yang dibuang tidak dikelola ataupun dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Mereka hanya langsung membuangnya saja tanpa memikirkan resiko atau dampak yang ditimbulkan karena sampah yang mereka buang. Peran pemerintah sangat penting untuk menjamin adanya lingkungan yang baik dan sehat untuk masyarakat. Peran pemerintah yang pertama dalam penanggulangan dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini adalah selaku modernisator yang diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati.

Kedua, peran pemerintah selaku katalisator yang bahwa setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau menjembatani pihak pemerintah dengan masyarakat.

Ketiga, peran pemerintah selaku dinamisator, berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahannya terhadap masyarakat. bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. Tetapi sebagian dari masyarakat kurang mengindahkan himbauan dari pemerintah terkait pencemaran limbah yang terjadi.

Keempat, selaku stabilisator, tidak jauh beda perannya dari dinamisator, pemerintah menjaga agar di lingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah. Dalam ini dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.¹¹

Melihat Fenomena ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Edaran "Pengelolaan Sampah di Desa" yang nanti akan disebarluaskan ke penjuru desa yang terletak di Kabupaten Karawang. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Desa. Dasar pembuatan Surat Edaran ini adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018

¹⁰ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 7

¹¹ Ima Maghfiro. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir". *Jurnal Administrasi Publik.*, Volume 1. Nomor 3. Tahun 2017. hlm.99

Tentang Tata Cara Perencanaan Dana Desa. Surat Edaran Ini menitik beratkan kepada Kepala Desa agar bisa mengalokasikan dana untuk pengelolaan lingkungan, terutama dibidang kebersihan karena dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019 bahwa sudah dicantumkan bahwa:

- 1) Desa bisa membeli atau membuat Tempat Penampungan Sementara.
- 2) Menyediakan Alat Pengangkutan Sampah Cator atau gerobak sampah.
- 3) Menyediakan kendaraan pengangkut sampah dengan dana desa tersebut seperti mobil pengangkut.
- 4) Membeli mesin pengolah, pemisah dan pencacah sampah organik maupun nonorganik.

Sampai Sekarang, November 2019 Surat Edaran ini belum keluar, Karena belum di Tanda tangan oleh Bupati Kabupaten Karawang, meskipun surat edaran ini belum keluar, masih ada payung hukum yang mengatur agar masyarakat bisa menjaga, merawat dan memelihara lingkungan. Yaitu dengan adanya Permendes Nomor 16 Tahun 2018 untuk pengalokasian dana ditahun 2019, dan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 untuk pengalokasian dan ditahun 2020. Dana Desa bukan untuk jalan saja, tetapi harus untuk pengelolaan lingkungan juga. Biasanya dananya lebih besar dilihat dari jumlah penduduk tetapi ada maksimal nominalnya. Misalnya Rp. 1.000.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah)

Alasan Kuat kenapa Surat Edaran ini harus dikeluarkan adalah untuk mengingatkan kepala desa bahwa dana desa harus dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan. Misalnya Bumdes ingin Desa nya bersih, Bumdes tersebut membeli sebuah mobil untuk mengangkut sampah-sampah yang ada dilingkungan masyarakat dan langsung dibuang ke TPA. Akan tetapi kembali lagi kepada Kepala Desa dan Masyarakat.¹²

Kebutuhan hidup warga negara indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyokong kehidupan seseorang.¹³ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki armada keterbatasan karena luasnya Kabupaten Karawang dan banyaknya penduduk karawang yang notabennya atau KTP nya Karawang. Masyarakat yang buang sampah di Karawang bukan hanya penduduk asli, melainkan masyarakat luar. Idealnya DLHK harus mempunyai 128 Mobil Sampah, dalam kenyataanya baru mempunyai 63 Mobil yang harus melayani kebutuhan masyarakat karawang. 63 Mobil ini dibagi keberbagai daerah seperti Rengasdengklok, Telagasari dll. Didaerah kota hanya tersedia 40 Mobil. Jika Masyarakat Dusun Kaumjaya keberatan dengan adanya TPS yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, masyarakat harus membuat surat keberatan dan wajib mencari solusi terbaik dibuang kemana sampah jika TPS itu ditutup. Apakah masyarakat mau membuang sampah langsung ke TPA yang lokasinya cukup jauh? TPS sudah bersih jika desanya sudah beraksi. Dengan adanya surat edaran ini sebagai payung hukum atas pembelian segala macam kebutuhan untuk mengelola lingkungan. Tinggal kepala desanya mau atau tidak.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang belum menjangkau TPS yang ada di Dusun Kaumjaya karena memang bukan wewenang mereka. Kemampuan

¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Guruh Sapta, SKM., MM selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Kabupaten Karawang.

¹³ Pan Muhammad Paiz. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13. Nomor 4. Tahun 2016. hlm. 781

DLHK sangat terbatas, mobil pengangkut tidak menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Semoga dengan adanya Surat Edaran ini, alokasi dana untuk pengelolaan lingkungan hidup bisa tersalurkan, merata serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. DLHK mempunyai 4 Bidang;

Pertama, Bidang Lingkungan adalah bidang yang berorientasi kepada dokumen lingkungan suatu kegiatan usaha. Misalnya sebuah perusahaan harus memiliki dokumen lingkungan. Ditakutkan kegiatan usaha tersebut menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

Kedua, Bidang Pengendalian Pencemaran adalah Bidang yang mempunyai fungsi untuk memantau potensi-potensi yang terjadi akan timbulnya pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran air, udara dan tanah.

Ketiga, Bidang Penataan Peraturan Lingkungan yaitu bidang yang berhak memberikan sanksi atas kegiatan usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran. Misalnya PT A produksi tekstil limbah cairnya dibuang tanpa diolah dibuang ke Sungai. Keempat,

Bidang Kebersihan adalah bidang pengelolaan sampah dan limbah. Baik limbah B3 / limbah non B3 (Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3). Tugasnya adalah melakukan pelayanan kebersihan persampahan.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengeluarkan peraturan perundang-undang yang khusus tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya Undang-undang ini, merupakan suatu upaya yang sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.¹⁴

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan nasional.
- 2) Menetapkan norma, prosedur, standar dan kriteria.
- 3) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai RPPLH nasional.
- 4) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai KLHS.
- 5) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- 6) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca.
- 7) Mengembangkan standar kerja sama.
- 8) Melaksanakan serta mengoordinasikan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹⁴ Jumali. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Penanganan Pencemaran Lingkungan Diwilayah Pesisir Kota Batam". *Jurnal Selat*, Volume 5. Nomor 1. Tahun 2017. hlm. 30

- 9) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai SDA hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, keamanan hayati produk rekayasa genetik dan sumber daya genetik.
- 10) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim serta perlindungan lapisan ozon.
- 11) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai B3, Limbah, dan Limbah B3
- 12) Melaksanakan dan menetapkan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.
- 13) Melaksanakan serta menetapkan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.
- 14) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah serta peraturan kepala daerah.
- 15) Melakukan pengawasan dan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- 16) Menerapkan dan mengembangkan instrumen lingkungan hidup.
- 17) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama serta penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa.
- 18) Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- 19) Menetapkan standarisasi pelayanan minimal.
- 20) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 21) Mengelola informasi lingkungan hidup nasional.
- 22) Mengembangkan, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
- 23) Memberikan pelatihan, pendidikan, pembinaan serta penghargaan.
- 24) Mengembangkan standar dan sarana laboratorium lingkungan hidup.
- 25) Menerbitkan izin lingkungan.
- 26) Menetapkan wilayah ekoregion.
- 27) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- 2) Melaksanakan dan menetapkan KLHS tingkat kabupaten/kota.
- 3) Melaksanakan dan menetapkan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
- 4) Melaksanakan dan menetapkan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- 5) Menyenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.
- 6) Melaksanakan dan mengembangkan kerja sama serta kemitraan.
- 7) Menerapkan dan mengembangkan instrumen lingkungan hidup.
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa.

- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melakukan standar pelayanan minimal.
- 11) Melakukan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- 13) Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- 14) Memberikan pelatihan, pendidikan, pembinaan dan penghargaan.
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
- 16) Melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup pada kab/kota¹⁵

e. Dibangunnya Tempat Penampungan Sementara Oleh Desa Puseurjaya Yang Berlokasi Di Samping Kampus UNSIKA

Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang telah membangun sebuah Tempat Penampungan Sementara untuk menanggulangi TPS yang dapat dikatakan Ilegal yang terdapat di Dusun Kaumjaya. TPS tersebut berlokasi di samping Universitas Singaperbangsa Karawang. Adanya TPS ini sebagai tempat pembuangan sampah sementara khusus dusun kaumjaya. Jika ada masyarakat diluar Dusun Kaumjaya yang membuang sampah di TPS samping Unsika tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Sudah dikonsultasikan bersama DPRD Kabupaten Karawang bahwa Desa Puseurjaya dapat membuat Peraturan Desa mengenai siapapun yang membuang sampah diwilayah kaumjaya akan dikenakan denda. Dengan adanya program citarum harum, Kepala Desa Puseurjaya membuat kebijakan dibuatnya TPS disamping Unsika tersebut.

“Diharapkan adanya peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat bisa mensosialisasikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Yang meliputi bahayanya sampah serta keuntungan sampah. Bahaya nya bisa menimbulkan penyakit bagi manusia serta menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Sedangkan keuntungannya beberapa sampah dapat didaur ulang menjadi suatu produk yang bernilai eknomis.” Ujar Hendra selaku Sekretaris Desa Puseurjaya.¹⁶

Tempat Penampungan Sementara ini dibangun tahun 2005 dan mulai beroperasi pada tahun 2006. Hadirnya TPS ini dibangun atas dasar dana dari Desa untuk pengalokasian dibidang Kebersihan. Yang yang dikeluarkan dari Desa Puseur untuk pembangunan TPS ini berkisar Rp.10.000.000.00 (*Sepuluh Juta Rupiah*). Akan tetapi dibangunnya TPS ini menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. masyarakat sempat menutup TPS ini secara ilegal dengan menggunakan bambu agar tidak ada yang membuang sampah di TPS ini dikarenakan polusi dari pembakaran di TPS ini mengganggu masyarakat yang tinggal berdekatan dengan TPS tersebut, mendengar fenomena ini, Pejabat Desa Puseurjaya

¹⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 63.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Hendra selaku Sekretaris Desa Puseurjaya.

membuka kembali TPS tersebut dengan melepaskan bambu yang dipasang oleh masyarakat. lokasi TPS yang kurang strategis menimbulkan susahnya pengangkutan sampah untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir terdekat. Adanya TPS ini kurang memberikan solusi terhadap kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah ke TPS yang terletak di daerah pemukiman masyarakat Dusun Kaumjaya, dikarenakan akses dan jarak yang kurang memungkinkan.

2. Dampak Yang Timbul Akibat Adanya Tempat Penampungan Sementara Di Dusun Kaumjaya Bagi Masyarakat Dan Lingkungan

Sampah yang dibuang oleh masyarakat setiap harinya berasal dari kegiatan pertanian, pasar, rumah tangga, hiburan dan industri. Salah satu bentuk sampah adalah sampah domestik yang merupakan salah satu kegiatan rumah tangga yang menyisakan limbah domestik dan atau sampah masyarakat. Bertambahnya sampah domestik sejalan dengan berkembangnya pembangunan fisik, dan pertambahan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Akibat dari pencemaran tersebut keseimbangan lingkungan terganggu, misalnya terjangkitnya penyakit menular.¹⁷

Permasalahan sampah dimulai sejak meningkatnya jumlah manusia dan hewan penghasil sampah. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Kaumjaya, setiap tahun populasi penduduk asli dan penduduk pendatang kian meningkat. Sehingga menimbulkan jumlah sampah yang dibuang pun tergolong tinggi.¹⁸ Meski demikian, sampah yang dibuang ke TPS sedikit dapat ditanggulangi seperti dibakar, ditimbun atau dibiarkan menjadi kering. Tetapi hal ini malah menjadi boomerang bagi masyarakat Dusun itu sendiri, penumpukan sampah yang sekarang hampir menjadi bukit menimbulkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat maupun lingkungan. Akan tetapi masyarakat kurang peduli akan dampak tersebut. Mereka hanya ingin instan dalam membuang sampah. Jika terus dibiarkan, sampah yang terkumpul di TPS ini lama kelamaan akan masuk ke sungai citarum dan akan membawa masalah baru. Jika sungai citarum ikut tercemar, maka mata pencaharian masyarakat sebagai pencari ikan akan terganggu, serta sebagian kecil masyarakat memanfaatkan air dari sungai citarum ini sebagai kebutuhan. Jika sampai tercemar, kebutuhan air tidak terpenuhi.

Kebiasaan membuang sampah sembarangan hampir dilakukan disemua kalangan masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan yang berpendidikan tinggi pun melakukannya. Ini sangat menyedihkan karena minimnya pengetahuan tentang sampah dan dampaknya. Prilaku buruk ini semakin menjadi karena minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau oleh masyarakat ditempat umum.¹⁹ Dalam pengelolaan sampah terdapat dua aspek, yaitu aspek teknis dan nonteknis. Aspek teknis atas pewardahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir, daur ulang dan pengomposan. Sedangkan aspek nonteknis terdiri atas keuangan, institusi dan instansi pemerintah,

¹⁷ Sudirman. *Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda Dalam Penanganan Sampah Domestik*. Jakarta. Makara Sosial Humaniora: 2005. Hlm 16.

¹⁸ Surahma Asri Mulasari. "Keberadaan TPS Legal Dan TPS Ilegal Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 9. Nomor 2. Tahun 2014. hlm. 407

¹⁹ Suartika. "Penanganan Sampah Secara Swadaya Di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianjar. *Jurnal Bumi Lestari*. Volume 11, Nomor 2. Tahun 2011. hlm. 230

partisipasi masyarakat, partipasi pihak swasta, pungutan retribusi dan peraturan pemerintah²⁰

Adanya Tempat Penampungan Sementara di Dusun Kaumjaya memudahkan masyarakat sekitar dalam membuang sampah. Tanpa memikirkan dampak yang terjadi terhadap lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di TPS tersebut sudah terjadi sejak dulu. Suatu saluran Air yang terhubung ke sungai citarum tertutup akibat menumpuknya sampah. Adanya TPS ini malah membawa masalah yang sangat serius. Akan tetapi masyarakat tidak menghiraukannya. Masyarakat sekitar masih belum paham dan mengerti mengenai dampak yang timbul akibat menumpuknya sampah di TPS tersebut. Pernah kejadian, ketika musim hujan di Karawang, Air dari sungai Citarum naik sampai menghanyutkan sampah-sampah yang terdapat dalam TPS tersebut. Alhasil, bukan hanya penyakit yang dirasakan masyarakat, tetapi sampah-sampah tersebut ikut berserakan ke jalan-jalan sampai masuk ke rumah warga. Bukan hanya itu, dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh TPS di Dusun Kaumjaya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Terganggunya Keseimbangan Lingkungan**
Dampak dari Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang terdapat di TPS Dusun Kaumjaya yang pertama adalah menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Hal ini dikarenakan pencemaran lingkungan akan otomatis merusak suatu keadaan yang pada awalnya baik menjadi kurang baik. Banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia saja namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan.
- b. **Punahnya Berbagai Spesies Flora Dan Fauna**
Pencemaran Sampah yang diakibatkan kurang dikelolanya TPS di Dusun Kaumjaya sangat mempengaruhi keadaan lingkungan. Saat polutan masuk kedalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Misalnya kebun warga / lahan pertanian menjadi mati dan kurang subur tanah menyebabkan serangga menjadi mati.
- c. **Berkurangnya Kesuburan Tanah**
Penurunan kesuburan tanah disebabkan oleh banyaknya sampah anorganik yang tidak terurai oleh tanah dan akibatnya sedikit demi sedikit tanah akan kehilangan kesuburannya serta produktivitas tanah akan terganggu.²¹
- d. **Meledaknya Pertumbuhan Virus dan Bakteri**
Membuang sampah sembarangan ke TPS tanpa diangkut atau dibakar akan menimbulkan membusuknya sampah tersebut dan menimbulkan lahirnya berbagai virus dan bakteri yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah virus yang dapat menimbulkan penyakit ISPA yang dapat menyebar melalui polutan akibat sampah yang membusuk.²²
- e. **Terjadinya Lubang Ozon**
Salah satu dampak yang terjadi akibat pencemaran TPS Dusun Kaumjaya adalah menimbulkan menipisnya lubang ozon. Jika semakin menipis, lapisan ini

²⁰ Nadiarsa. "Managemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amplapura". Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia. Volume 9. Nomor 2. Tahun 2009. hlm. 127

²¹ Suartika. "Penanganan Sampah Secara Swadaya Di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianjar. Jurnal Bumi Lestari. Volume 11, Nomor 2. Tahun 2011. hlm. 210

²² Opcit. hlm. 128.

akan berlubang. Lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Jika lapisan ini sampai berlubang, maka akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung. Sinar ultraviolet sangat berbahaya, dikarenakan sinar ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker kulit, mematikan binatang-binatang laut dan sebagainya.

f. Pemekatan hayati

Jika dibiarkan saja tanpa ditanggulangi, maka sampah yang terletak di TPS Dusun Kaumjaya akan menumpuk dan sampai menyebar ke sungai citarum. Dengan begitu akan mengakibatkan proses pemekatan hati yang juga dapat disebut sebagai pencemar melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Bahan pencemar (sampah) yang berada di air sungai tersebut akan menempel pada alga-alga yang hidup diwilayah perairan tersebut. Ketika alga tersebut dimakan oleh ikan kecil, makan ikan kecil tersebut akan terkontaminasi tubuhnya oleh bahan pencemar. Ketika ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan besar, maka ikan besar tersebut ikut terkontaminasi oleh bahan pencemar. Dan ketika ikan besar itu ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri serta polutan tersebut akan masuk kedalam tubuh manusia. Fenomena ini yang disebut sebagai pemekatan hayati.²³

g. Menimbulkan Sumber Penyakit dan Keracunan

Dampak yang terakhir yang ditimbulkan oleh sampah yang berada di TPS Dusun Kaumjaya adalah munculnya bibit penyakit atau keracunan. Kita masyarakat mengonsumsi tumbuhan berupa hasil pertanian atau hewan (ikan di sungai citarum) yang tercemar akan adanya sampah tersebut, maka masyarakat akan mengalami keracunan atau sampah meninggal dunia, jika tidak demikian, hal terkecil yang terjadi adalah lahirnya bibit penyakit yang cukup serius.²⁴

Tempat Penampungan Sementara yang berada di Dusun Kaumjaya sudah ada sejak dulu, dulunya itu bekas pabrik penggilingan padi yang sekarang dijadikan lapangan futsal see wall dan warga selalu buang sampah kesana dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat akan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kesehatan. Sekitar bulan juli, mahasiswa KKN di unsika dibantu oleh RT setempat dan juga TNI dalam rangka Citarum Harum mensosialisasikan ke masyarakat akan kesadaran mengenai lingkungan dan kebersihan tetapi tetap masyarakat kurang menghiraukannya. Dulu TPS ini sempat ditutup akan tetapi masyarakat tetap membuang sampah ke TPS tersebut. Pada musim hujan sekitar tahun 2010, air sungai citarum pernah naik dan menghanyutkan sampah-sampah yang ada di TPS tersebut ke jalanan sampah masuk rumah warga. Sekarang sudah ada sanksi bagi yang membuang sampah ke sungai citarum akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu juta rupiah). Masyarakat berasumsi suatu hal biasa saja jika membuang sampah ke TPS tersebut, tinggal buang saja atau buang dan lalu dibakar, tanpa menghiraukan dampak dari pembuangan dan pembakaran sampah tersebut bagi lingkungan maupun masyarakat. Jika

²³ Susmarkanto. "Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir Di Jakarta". *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 3. Nomor 1. Tahun 2002. hlm. 15

²⁴ Elya Hartini. "Kajian Dampak Pencemaran Lindi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Terhadap Kualitas Air dan Udara". *Jurnal Siliwangi*. Volume 4. Nomor 3. Tahun 2018. hlm. 28

hujan turun pasti sampah atau sisa pembakaran akan masuk ke sungai Citarum. Masyarakat sudah ditegur dan dikasih himbauan untuk tidak membuang sampah di TPS tersebut, akan tetapi masyarakat tetap kurang menghiraukannya. "Hanya TPS ini tempat kami membuang sampah. Terlalu jauh jika tiap hari kami membuang sampah ke TPS samping kampus Unsika, beberapa warga ada yang membuang sampah secara langsung tanpa membakar terlebih dahulu, ada juga warga yang membakar sampah ditempat itu. Kami belum pernah melakukan penanganan apapun terhadap TPS tersebut, karena sampai sekarang dampak dari TPS tersebut belum sepenuhnya kami rasakan.²⁵ Saluran air masyarakat yang dibangun oleh desa dulunya tidak kering seperti sekarang, akibat menumpuknya sampah, saluran air tersebut menumpuk dan menghalangi aliran air untuk masuk ke sungai citarum. Saluran air ini merupakan perbatasan antara RT 09 dengan RT 16. Selain sampah, Keadaan sungai citarum sampai sekarang dapat dikatakan cukup bersih, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa nelayan yang mencari ikan, serta beberapa masyarakat sekitar menyedot air citarum untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dibayangkan jika sungai ini sampai tercemar oleh sampah yang berada di TPS Dusun Kaumjaya. Kebutuhan beberapa masyarakat untuk memanfaatkan sungai ini akan terganggu.

Pak Haji Kuswandi, selaku pemilik Lapangan Futsal See Wall dan pemilik lahan yang dijadikan TPS sempat berfikir dan ingin menutup TPS tersebut. Akan tetapi beliau merasa tidak apa-apa karena TPS itu sudah ada sejak dulu, sudah ada TPS yang dibangun oleh Desa Puseurjaya yang terletak dipinggir kampus unsika sebagai tempat pembuangan sampah Desa Puseurjaya yang mencangkup Dusun Kaumjaya tetapi TPS tersebut kurang dikelola dan penarikan sampah dari dusun kaumjaya ke TPS yang dibangun desa itu belum ada. Sehingga ada rasa malas yang tumbuh dari pribadi masyarakat untuk membuang kesana dikarenakan jarak yang lumayan untuk ditempuh. Sehingga masyarakat membuat sampah ke TPS yang dekat yaitu TPS di Dusun Kaumjaya ini. Pihak RT bisa membantu mengkoordinir masyarakat setempat untuk menarik uang kebersihan perbulan untuk penarikan sampah, akan tetapi terkendala kurangnya atau belum ada orang yang mau menarik sampah-sampah tersebut ke TPS samping Kampus Unsika. TPS yang berada di samping Unsika belum dikelola dengan baik, karena TPS itu diperuntukan 4 RT Desa Puseurjaya, akan tetapi akses untuk membuang sampah ke TPS tersebut cukup sulit, karena untuk masuk ke TPS tersebut harus memasuki gang yang tidak cukup untuk mobil masuk kedalam termasuk mobil pengangkut sampah. jika sampah di TPS tersebut dibakar, akan menimbulkan polusi tersendiri bagi warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan TPS tersebut. Sebenarnya, warga yang membangun rumah yang berdekatan dengan TPS tersebut adalah warga yang seandainya membangun tempat tinggal disana. Meningkatnya sampah yang dibuang ke TPS Dusun Kaumjaya bermula setelah bermunculannya kos-kosan yang tiap tahun kian meningkat. Rumah warga asli Dusun Kaumjaya dapat dihitung sekitar 84 Pintu, sedangkan untuk kos-kosan sekitar 500 pintu. Tanggung jawab mengenai sampah merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya aparat pemerintahan, tetapi tanggung masyarakat juga.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku Masyarakat Dusun Kaumjaya RT 016/RW004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nurahyati selaku Ketua RT Dusun Kaumjaya RT 016/RW004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya yang mengakibatkan dampak terhadap Lingkungan dan Masyarakat adalah dengan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa. Dan Pejabat Desa Puseurjaya membangun Tempat Penampungan Sementara yang berlokasi disamping Kampus Unsika. Perlu ditutup TPS tersebut agar tidak mencemarkan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya Tempat Penampungan Sementara yang terletak di Dusun Kaumjaya bagi Lingkungan dan Masyarakat meliputi: terganggunya keseimbangan lingkungan, punahnya berbagai spesies flora dan fauna, berkurangnya kesuburan tanah, meledaknya pertumbuhan virus dan bakteri, terjadinya lubang ozon, pemekatan hayati, menimbulkan sumber penyakit dan keracunan.

Saran

1. Pemerintah harus menerapkan secara tegas konsekuensi yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang harus secepatnya disebarakan agar pejabat desa bisa langsung bertindak dalam pengelolaan Sampah di Desa-desa yang terletak di Kabupaten Karawang dan TPS yang terletak disamping kampus Unsika sebaiknya dipindahkan ketempat yang lebih strategis.
2. Dampak akibat adanya sampah yang tertimbun di TPS Dusun Kaumjaya kurang dihiraukan oleh masyarakat setempat meskipun dampak yang terjadi sudah jelas dan terasa bagi masyarakat itu sendiri maupun lingkungan. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah / Pejabat setempat mengenai Lingkungan Hidup dan Kesehatan untuk memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak sembarangan membuang sampah di TPS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika: 2005. Jakarta.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama: 2011. Jakarta
- Sudirman. *Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda Dalam Penanganan Sampah Domestik*. Makara Sosial Humaniora: 2005. Jakarta
- Rahmadi Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: 2014. Jakarta.

Artikel Jurnal:

Elya Hartini. "Kajian Dampak Pencemaran Lindi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir Terhadap Kualitas Air dan Udara". *Jurnal Siliwangi*. Volume 4. Nomor 3. Tahun 2018.

Ima Maghfiro. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir". *Jurnal Administrasi Publik.*, Volume 1. Nomor 3. Tahun 2017.

Jumali. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Penanganan Pencemaran Lingkungan Diwilayah Pesisir Kota Batam". *Jurnal Selat*, Volume 5. Nomor 1. Tahun 2017.

Martika Dini Syaputri. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas". *Refleksi Hukum*. Volume 1. Nomor 2. Tahun 2017.

Nadiarsa. "Managemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amplapura". *Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia*. Volume 9. Nomor 2. Tahun 2009.

Pan Muhammad Paiz. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13. Nomor 4. Tahun 2016.

Suartika. "Penanganan Sampah Secara Swadaya Di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianjar. *Jurnal Bumi Lestari*. Volume 11, Nomor 2. Tahun 2011.

Surahma Asri Mulasari. "Keberadaan TPS Legal Dan TPS Ilegal Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 9. Nomor 2. Tahun 2014.

Susmarkanto. "Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Salah Satu Faktor Penyebab Banjir Di Jakarta". *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 3. Nomor 1. Tahun 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bpk. Guruh Saptia, SKM., MM selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Kabupaten Karawang. Pada tanggal 11 November 2019.

Hasil wawancara dengan Bpk. Hendra selaku Sekretaris Desa Puseurjaya. Pada tanggal 18 November 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku Masyarakat Dusun Kaumjaya RT 016/RW004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Pada tanggal 26 November 2019

Hasil wawancara dengan Ibu Nurahyati selaku Ketua RT Dusun Kaumjaya RT 016/RW004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Pada tanggal 27 November 2019.